

SEBUAH UPAYA MERUMUSKAN PEMIKIRAN MORAL KRISTIANI BERWAWASAN GENDER BERHADAPAN DENGAN KDRT¹

B. Ario Tejo Sugiarto

ABSTRACT:

In social reality, domestic violence is a sadden event that continuously happend to women. In gender analysis, gender injustice and patriarchal culture are regarded as the main causal factors of violence against women. From the point of view of women (victims of violence), the Holy Bible is often used to legitimate gender injustice and discrimination against women. For the faithful, this matter has risen a theological dilemma. In one side, this opinion is based on the experiences of the victims. But in another side, the Holy Bible is believed as the Word of God that reveals the God's will to save human beings (men and women). Therefore, in the context of domestic violence, moral thinking based on gender on christian marriage is really needed.

Kata-kata Kunci:

Kekerasan, rumah tangga, ketidakadilan, gender, budaya, moral perkawinan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang baru sebab kekerasan tersebut telah terjadi berulang-ulang di mana-mana selama berabad-abad. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan diungkapkan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan, akan kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat dari diskriminasi gender, semakin meningkat. Namun, kesadaran ini belum menjadi kesadaran universal.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan pada umumnya. Kekerasan dan rumah tangga merupakan dua istilah yang dalam maknanya mengandung "*contradictio in terminis*". Kekerasan selalu berkaitan dengan kebencian, amarah dan dendam sedangkan rumah tangga berkaitan dengan cinta. Amat disayangkan, bahwa cinta dapat berubah menjadi kekerasan. Aruna Gnana-dason menegaskan bahwa 95% KDRT dilakukan laki-laki.³ Anne Borrowdale juga memberikan data mengenai KDRT, yaitu: 97% pelaku adalah laki-laki, 94% korban adalah perempuan, 75% dari korban adalah istri, 10% adalah anak-anak dan hanya 1% korban adalah suami. Mayoritas *the abused* adalah perempuan dan mayoritas

the abuser adalah laki-laki.⁴ Dari data ini, kita dapat melihat bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga sangat kuat.

1.2. Rumusan Masalah

Kaum feminis berpendapat bahwa perbedaan gender yang mengarah kepada ketidakadilan gender dan budaya patriarki sebagai dua penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan pada umumnya termasuk KDRT. Menurut mereka, realitas sosiologis yaitu ketidakadilan gender dan budaya patriarki ini menjadi begitu sulit diubah karena realitas sosiologis ini didukung oleh realitas teologis yang berasal dari Kitab Suci. Dalam Kitab Suci, ada banyak pemikiran yang berlatar-belakang budaya patriarkis dan pemakaian istilah-istilah teologis yang mengacu pada maskulinitas. Jadi, secara langsung atau tidak langsung, Kitab Suci meneguhkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Menurut Konsili Vatikan II, Kitab Suci merupakan wahyu ilahi Allah tentang keselamatan manusia, yakni "untuk mengikut-sertakan manusia dalam harta ilahi, yang sama sekali melampaui daya tangkap akal budi insani."⁵ Benarkah Kitab Suci yang menyampaikan kehendak Allah tentang keselamatan manusia membenarkan ke-

tidakadilan dan diskriminasi terhadap manusia (perempuan). Situasi ini memunculkan suatu dilema teologis. Sebagai umat beriman, kita tidak bisa mempersalahkan pemikiran teologis para pembela kaum perempuan karena mereka berteologi berdasarkan pengalaman kaum perempuan yang selalu menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. Namun, sebagai umat beriman, kita tetap meyakini Kitab Suci sebagai Sabda Allah. Dalam Kitab Suci ini, Allah menyampaikan kehendak-Nya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Untuk menanggapi situasi ini, kita perlu bersama-sama merenungkan refleksi teologis manakah yang dapat dikembangkan untuk menjadi dasar relasi suami-istri dalam rumah tangga dalam konteks KDRT.

1.3. Tujuan

Penulis, dalam artikel ini, berupaya membangun sebuah pemikiran moral perkawinan kristiani yang berwawasan gender untuk menanggapi secara khusus persoalan KDRT yang dihadapi oleh kaum perempuan. Kaum laki-laki entah apapun status dan jabatannya memiliki potensi untuk menjadi pelaku KDRT.⁶ Penulis berharap para pembaca, khususnya mereka yang menjalani hidup berkeluarga, dapat menyadari betapa berharganya dan bernilainya kehidupan keluarga khususnya relasi suami-istri di hadapan Allah sehingga setiap KDRT merupakan suatu penyimpangan terhadap rencana dan kehendak Allah. Akhirnya, penulis berharap pemikiran ini dapat bermanfaat bagi Gereja sebagai dasar untuk menanggapi kasus KDRT yang juga sering dialami oleh umat beriman.

1.4. Metode

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan metode lingkaran analisis sosial yang bersifat pastoral.⁷ Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. *Pertama*, pemetaan masalah. Penulis akan menjelaskan apa itu KDRT dan hubungannya dengan kekerasan terhadap kaum perempuan pada umumnya. *Kedua*, analisis sosial. Penulis menyelidiki sebab-sebab, akibat-akibat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Karena titik tolak analisa sosial adalah dari sudut pandang korban yaitu kaum perempuan maka analisa yang dipakai oleh penulis adalah *analisa gender*. *Ketiga*, refleksi teologis. Penulis merefleksikan pemikiran

moral perkawinan kristiani yang memperhatikan persoalan gender untuk menanggapi KDRT. *Keempat*, perencanaan pastoral. Penulis memberikan tanggapan terhadap persoalan KDRT dalam bentuk tindakan pastoral konkret. Perlu diketahui bahwa setiap tindakan pastoral akan melahirkan pengalaman-pengalaman baru yang pada gilirannya membutuhkan lagi proses lingkaran pastoral. Jadi, sesungguhnya lingkaran analisa sosial pastoral ini lebih berupa gerak "spiral" daripada sebuah "lingkaran".

2. PEMBAHASAN

2.1. Realitas KDRT

2.1.1. Ciri Khas KDRT

KDRT merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan pada umumnya.⁸ Namun, KDRT memiliki kekhasan yaitu pelaku lebih leluasa melakukan kekerasan karena persoalan rumah tangga dianggap oleh masyarakat sebagai persoalan intern yang harus diselesaikan sendiri dan masyarakat tidak boleh mencampurinya. Rumah tangga menjadi tempat yang paling aman bagi pelaku untuk melakukan kekerasan.⁹ Kaum perempuan merasakan bahwa KDRT merupakan hal yang jauh lebih buruk dan lebih menakutkan daripada kekerasan yang terjadi di luar konteks rumah tangga karena mereka harus tinggal dan hidup bersama dengan pelaku kekerasan.¹⁰

2.1.2. Bentuk-Bentuk KDRT

Ada beberapa bentuk KDRT dan masing-masing saling terkait. **Pertama**, *physical abuse*, misalnya: mendorong dengan kasar, memukul dengan menggunakan alat, memukul dengan kepalan tangan, menggigit, menendang, menjatuhkan, dan membenturkan kepala ke tembok. **Kedua**, *emotional/ psychological/ mental abuse*, misalnya: memanggil dengan kasar, memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, menghina, berteriak, melecehkan, mengisolasi, dan mengancam menyakiti anak-anak. **Ketiga**, *economic abuse*, misalnya: mengontrol keuangan, melarang korban untuk bekerja, dan tidak memberi uang belanja. **Keempat**, *social abuse*, misalnya: mencegah korban untuk menjenguk sahabat-sahabat dan keluarganya, dan secara aktif melakukan pemutusan relasi sosial korban. **Kelima**, *sexual abuse*, misalnya: rabaan yang tidak diinginkan, memanggil dengan menggunakan kata-kata yang tidak senonoh atau jorok,

tuduhan perselingkuhan, pemaksaan hubungan seks, dan penularan penyakit secara seksual. **Keenam**, *spiritual abuse*, misalnya: menggunakan kepercayaan religius atau spiritual korban untuk memanipulasi mereka, dan mencegah korban menghayati kepercayaan religius atau spiritualnya.¹¹

2.1.3. Akibat-akibat KDRT

Perempuan yang terus-menerus mengalami KDRT mengalami ketakutan yang luar biasa. Penyebab utamanya adalah mereka harus tinggal bersama dengan pelaku yang sewaktu-waktu bisa melakukan kekerasan. Mereka mengalami depresi berat, kesehatan terus menurun, berat badan terus berkurang, merasa tidak berdaya dan kekurangan tenaga untuk melakukan perubahan dan tidak mampu meninggalkan situasi.¹² Hal ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkannya dan bahkan ada beberapa penderitaan yang begitu traumatik sehingga tidak pernah dapat disembuhkan secara total.

2.2. Analisa Sosial : Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki

2.2.1. Dari Perbedaan Fisik-Biologis sampai pada Ketidakadilan Gender

Perempuan dan laki-laki memiliki sistem dan alat reproduksi yang khas. Alat reproduksi laki-laki adalah buah zakar (*testes*) dan buah pelir (*penis*). Buah zakar selain menghasilkan sel sperma, juga menghasilkan hormon testosteron yang menentukan ciri-ciri khas laki-laki, misalnya bentuk tubuh kekar, berotot, kuat, dada bidang, bahu lebar, suara besar, jakun pada leher, dan bulu rambut pada muka (kumis, janggut), lengan, dan dada.¹³ Alat reproduksi perempuan adalah indung telur (*ovarium*), rahim (*uterus*) dan vagina. Ovarium berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur (*ovum*).¹⁴ Ovarium juga berfungsi sebagai penghasil hormon-hormon progesteron dan esterogen. Hormon-hormon ini membuat tubuh perempuan menjadi khas misalnya payudara membesar, pinggang kecil, dan bentuk pinggul yang melebar, paha besar, kaki meruncing ke bawah, kulit lebih lembut, suara kecil, leher rata, dan tidak ada rambut di dada dan kulit.¹⁵ Sistem dan alat reproduksi perempuan dan laki-laki adalah sesuatu yang khas dan tidak dapat dipertukarkan. Ini sudah dibawa oleh manusia sejak lahir. Ini dapat dikatakan sebagai kodrat.¹⁶

Dalam masyarakat, perbedaan fisik-biologis ini menjadi dasar perbedaan sosiologis (bagaimana laki-laki dan perempuan itu seharusnya bersikap, berperilaku dan bertindak dalam konteks sosial). Berdasarkan fisiknya, perempuan secara sosiologis mendapat *peran domestik* yang berkaitan dengan perawatan rumah, pengasuhan anak dan pelayanan terhadap suami, sedangkan laki-laki mendapat *peran publik* yang berkaitan dengan pencarian materi dan kekuasaan untuk nafkah kehidupan keluarga. Dari sudut fisik-biologis, manusia memang dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki. Namun, dari sudut gender, manusia terbagi atas gender maskulin dan gender feminin.¹⁷ Gender dapat dikatakan sebagai seperangkat peraturan bagaimana berperilaku sebagai perempuan (feminin) dan laki-laki (maskulin). Seperangkat peraturan ini mencakup penampilan, pakaian, sikap-sikap, kepribadian dan pekerjaan baik di dalam maupun di luar rumah. Gender ini ditentukan berdasarkan jenis kelamin.¹⁸ Perbedaan peran manusia berdasarkan gender sesungguhnya memperlakukan perempuan dan laki-laki secara tidak adil dan tidak menghargai pribadi manusia.¹⁹ Manusia diwajibkan untuk berlaku sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari luar dan bukan atas kemauannya sendiri.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi persoalan sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi gender. Namun sayang, pada kenyataannya perbedaan gender (*gender differences*) selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi gender terutama terhadap perempuan (*gender inequalities and discrimination*).²⁰ *Peran domestik* yang kebanyakan dijalankan oleh kaum perempuan dianggap lebih rendah daripada *peran publik* yang kebanyakan dijalankan oleh kaum laki-laki. Demikian pula, *peran reproduktif* kaum perempuan dianggap lebih rendah daripada *peran produktif* kaum laki-laki.²¹ Banyak perempuan menderita karena laki-laki tidak menghargai pekerjaan yang dilakukannya. Ketidakadilan gender dalam keluarga dan masyarakat berhubungan sangat erat dengan budaya patriarki.

2.3. Budaya Patriarki

Istilah *patriarchy* berasal dari kata *pater* dan *arche* yang berarti *rule of the father*. Istilah ini sangat sarat dengan dominasi laki-laki (bdk. James Gurudas, 2004:132). Kata patriarki secara

harfiah berarti kekuasaan bapak atau "patriarkh/patriarch". Pada awalnya, patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis "keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki", yaitu rumah tangga besar patriarch yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak, dan pelayan rumah tangga yang semuanya berada di bawah kekuasaan si laki-laki penguasa itu.²² Sekarang istilah ini digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki atas perempuan.²³ Aruna Gnanadason tidak hanya memahami istilah patriarki sebagai suatu sistem dominasi laki-laki terhadap perempuan tetapi juga memahaminya secara lebih luas yaitu sebagai relasi kekuatan yang tidak sejajar di dunia, sebuah sistem di mana yang satu memiliki kekuasaan terhadap yang lain. Kekuasaan ini dapat terwujud dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Semua orang dapat mengalami penindasan tetapi dalam semua konteks, perempuan adalah korban yang paling utama.²⁴

3. REFLEKSI TEOLOGIS

3.1. Kitab Suci dan budaya patriarki

Secara historis, budaya patriarki itu ada dan berkembang sebelum adanya Kitab Suci. Dengan demikian, konteks budaya patriarki sangat mempengaruhi bahasa Kitab Suci. Apalagi mayoritas penulis Kitab Suci adalah laki-laki sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perempuan luput dari perhatian mereka. Oleh karena itu, dalam konteks budaya patriarki, Kitab Suci dapat digunakan sebagai dasar untuk mengunggulkan laki-laki dan merendahkan perempuan.²⁵ Menurut kaum feminis, ada banyak teks Kitab Suci yang mengandung pemikiran patriarkis yang dapat menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

3.1.1. Beberapa teks dalam Kitab Suci Perjanjian Lama

Superioritas laki-laki terhadap perempuan terungkap dalam kisah penciptaan yang kedua (Kej 2:7-8, 18-25) dan kisah dosa pertama dan hukumannya (Kej 3:1-24). Kisah penciptaan tersebut merendahkan kaum perempuan dalam tiga hal. **Pertama**, *originaton*, Allah mengambil satu tulang rusuk laki-laki dan membentuknya menjadi seorang perempuan (2:21-24).²⁶ **Kedua**,

nomination, perempuan dinamai perempuan oleh laki-laki karena ia diambil dari laki-laki (2:23). Jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya (2:19-20), menamai adalah sebuah cara untuk menaklukkan dan melakukan subordinasi. **Ketiga**, *instrumentalization*, Allah menciptakan perempuan untuk menjadi penolong bagi laki-laki karena Allah melihat bahwa tidak baik laki-laki itu sendirian saja (2:18).²⁷ Dalam kisah dosa pertama, perempuan adalah manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa dan perempuan juga yang merayu laki-laki untuk ikut berdosa dan sebagai hukumannya Allah menyerahkan perempuan kepada dominasi laki-laki.²⁸

3.1.2. Beberapa teks dalam Kitab Suci Perjanjian Baru

Diskriminasi terhadap kaum perempuan juga terdapat di dalam surat-surat Paulus. Dalam 1 Kor 11:3-6 dikatakan, "Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus ialah Allah" (11:3). *Kephale* dalam bahasa Yunani lebih cenderung diterjemahkan sebagai sumber sebuah sungai daripada kepala. Secara teologis, laki-laki merupakan sumber perempuan, seperti Kristus adalah sumber laki-laki dan Allah adalah sumber Kristus. *Theology of derivation* dari Paulus secara tidak langsung mengarah pada *theology of humiliation* dan akhirnya mengarah pada *theology of utility* bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki (11:9).²⁹ Dalam 1 Kor 14:34-36, Paulus mewajibkan perempuan untuk berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan Jemaat. Apapun maksud Paulus telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat.³⁰ Dalam Ef 5:22-27 terdapat ayat yang merendahkan istri di depan suami, yaitu, "Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan" (5:22). Paulus membuat distingsi yang tidak adil. Istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami, sedangkan suami hanya diminta untuk mencintai istri. Perintah ini juga ditekankan dalam Kol.3:18-19. Dalam 1 Tim.2:8-15, Paulus memberikan alasan-alasan mengapa perempuan harus berdiam diri, tidak boleh mengajar, tidak boleh memerintah laki-laki, yaitu karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa, lagipula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa, dan perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih.³¹

3.2. Pemikiran moral perkawinan kristiani yang berwawasan gender

Budaya patriarki yang mewarnai Kitab Suci sejauh telah tertulis adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Ini merupakan realitas historis-sosiologis yang melatarbelakangi penulisan Kitab Suci. Namun, hal ini tidak dapat ditafsirkan bahwa penulis Kitab Suci ingin menyampaikan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan sebagai kehendak Allah. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa budaya patriarki yang tertulis baik secara eksplisit maupun implisit dapat disalahgunakan untuk melegitimasi kekuasaan atau dominasi laki-laki terhadap perempuan seolah-olah itu adalah kehendak Allah sendiri. Namun, kaum feminis yang menilai Kitab Suci sebagai suatu alat legitimasi kekuasaan laki-laki tetap bisa kita pahami karena mereka menilai Kitab Suci dari sudut pandang pengalaman diskriminasi, ketidakadilan, dan penindasan yang mereka (kaum perempuan) alami. Sedangkan, pengalaman ini jarang dimiliki oleh laki-laki sehingga laki-laki jarang menangkap persoalan tersebut. Satu hal yang harus tetap kita perhatikan adalah bahwa untuk sampai pada pemahaman akan kehendak Allah, umat beriman dalam menafsirkan Kitab Suci tidak boleh berhenti pada refleksi sosiologis belaka tetapi harus sampai pada refleksi teologis yang memperhatikan makna secara keseluruhan.³² Untuk menanggapi persoalan KDRT, penulis menyusun suatu refleksi teologis tentang moral perkawinan kristiani yang berwawasan gender.

2.3.1. Cinta antara suami dan istri

Allah dalam diri-Nya sendiri adalah cinta (bdk. 1 Yoh.4:7-8). Allah menciptakan manusia karena cinta. Allah yang adalah cinta ini menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan rupa-Nya (Kej.1:26-27). Dengan demikian, cinta merupakan panggilan dasar manusia. Panggilan ini sudah ada dan tertanam dalam kodrat manusia itu sendiri.³³ Salah satu cara bagi manusia untuk mengekspresikan panggilannya untuk mencintai adalah perkawinan.³⁴ Dalam perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima atas dasar cinta. Mereka melakukan semua ini dengan penuh kesadaran dan kebebasan.³⁵ Cinta antara suami dan istri diungkapkan dalam suatu bentuk yang khas yaitu persetubuhan. Persetubuhan antara suami dan istri harus selalu merupakan ungkapan cinta dan

pemberian diri yang total. Pemberian diri yang total selalu bersifat "satu untuk seumur hidup". Mereka bukan lagi dua melainkan telah menjadi satu daging (bdk. Kej 2:24).

3.2.2. Tujuan dan sifat-sifat perkawinan

Perkawinan merupakan lembaga yang didirikan oleh Allah.³⁶ Dalam perkawinan, suami dan istri menjadi rekan-rekan kerja Allah karena persetubuhan yang mereka lakukan terbuka untuk menyalurkan kehidupan kepada manusia yang baru. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah (bdk. Kej.1:28). Allah tetap menjadi Pencipta segala sesuatu, tetapi Allah mengikutsertakan pasangan suami dan istri menjadi *co-creator*, "pencipta bersama Allah". Secara kodrati, persetubuhan antara suami dan istri terbuka terhadap kehadiran manusia yang baru.³⁷ Sebagaimana Allah telah menciptakan manusia karena cinta demikian pula suami dan istri menghadirkan manusia baru karena cinta yang mereka ungkapkan melalui persetubuhan.³⁸ Jadi, hubungan seks suami dan istri itu mempunyai dua makna yang tak terpisahkan, yakni menyatukan suami dan istri (aspek unitif), dan menurunkan manusia baru (aspek prokreatif).³⁹ Berdasarkan kodrat cinta antara suami dan istri, kita dapat menarik kesimpulan tentang sifat-sifat perkawinan yaitu heteroseksual, monogami, dan tak terputuskan atau tak terceraiakan serta bertujuan untuk melanjutkan kehidupan.⁴⁰ Perkawinan bersifat heteroseksual berarti bahwa perkawinan itu dibentuk melalui perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan bersifat monogam berarti bahwa seorang suami memiliki dan setia pada satu istri dan istri juga memiliki dan setia pada satu suami (bdk. Kej 2:22). Perkawinan bersifat tak terputuskan atau tak terceraiakan berarti ikatan perkawinan berlaku seumur hidup. Suami atau istri tidak lagi terikat pada perjanjian perkawinan apabila salah satu dari mereka telah meninggal dunia. Perkawinan yang tidak memiliki sifat-sifat heteroseksual, monogam dan tak terceraiakan bukanlah perkawinan yang benar karena perkawinan seperti itu tidak sesuai dengan kodrat perkawinan itu sendiri.⁴¹ Seorang istri atau seorang suami yang menceraikan pasangannya dan kawin lagi berarti memperlakukan seorang pribadi manusia sebagai benda. Ketika pasangannya telah berhenti atau tidak lagi menyenangkan hatinya, ia ditolak dan direndahkan seperti seseorang menolak suatu

benda ketika ia tidak lagi menyenangkan dan memuaskan kebutuhannya.⁴²

3.2.3. Misteri persekutuan Allah Tritunggal Mahakudus

Keluarga merupakan suatu persekutuan hidup yang di dalamnya terjalin banyak relasi, antara lain relasi suami dan istri, relasi orang tua dan anak, relasi antara kakak dan adik. Setiap persekutuan selalu memiliki sesuatu yang dapat mengikat dan melindungi orang-orang yang membentuk persekutuan tersebut. Apabila cinta dikatakan sebagai ikatan yang paling sempurna maka tentunya keluarga dapat dikatakan sebagai persekutuan yang paling sempurna di antara persekutuan-persekutuan lainnya karena keluarga dibangun berdasarkan cinta.⁴³ Keluarga sebagai persekutuan hidup yang dibangun atas dasar cinta menghadirkan misteri persekutuan Allah Tritunggal Mahakudus. Persekutuan dalam keluarga dapat dipahami dan dijelaskan dalam terang persekutuan Allah Tritunggal Mahakudus. Dalam misteri Allah Tritunggal Mahakudus, ada tiga pribadi yang berbeda, tetapi bersatu sedemikian intim sehingga mereka membentuk kesatuan kodrat ilahi, satu Allah. Komunikasi yang terjadi di antara mereka menimbulkan kesatuan sempurna atau kebersamaan antar pribadi, suatu keluarga ilahi yang tak terbatas kesempurnaannya. Demikian juga dalam keluarga, dua pribadi yang berbeda bersatu sedemikian intim sehingga mereka bukan lagi dua melainkan menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Keluarga sebagai persekutuan cinta menampakkan di dalam dunia persekutuan cinta Allah Tritunggal Mahakudus. Anak-anak yang lahir merupakan misteri *incarnatio* dari cinta yang ada di antara mereka, suatu misteri cinta yang menjadi "daging" Misteri Allah Tritunggal Mahakudus adalah suatu misteri persekutuan atau keluarga, maka untuk memenuhi hidupnya manusia harus menjadi suatu keluarga. Tak ada jalan lain bagi manusia untuk menjadi seperti Allah.⁴⁴

3.2.4. Integrasi kepribadian dalam perkawinan menuju *Alter Christi*

Carl Jung (1875-1961), seorang psikolog Swiss, mempunyai pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan bukan makhluk dualistis. Mereka merupakan *makhluk yang bi-seksual* artinya dalam diri laki-laki tidak hanya ada aspek maskulin tetapi juga aspek feminim, demikian juga dalam diri perempuan tidak hanya ada aspek

feminim tetapi juga aspek maskulin. Aspek feminim dalam diri laki-laki disebut *anima* dan aspek maskulin dalam diri perempuan disebut *animus*. Anima dan animus ini sering ditekan dalam ketidaksadaran. Ini menyebabkan proyeksi terhadap lawan jenis yang menjadi pasangannya. Laki-laki akan memproyeksikan animanya pada pasangan perempuannya dan perempuan akan memproyeksikan animusnya pada pasangan laki-lakinya. Anima dan animus ini yang mendorong laki-laki dan perempuan untuk menyatukan diri mereka dan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Yang satu tidak dapat hidup dengan sempurna tanpa yang lain.⁴⁵ Kita dapat memahami perkawinan dalam perpektif Jung. Tindakan penyerahan diri dalam perkawinan antara suami dan istri merupakan suatu tindakan untuk saling membantu dalam penyempurnaan diri (proses unifikasi). Dalam hal ini, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Keduanya adalah sama. Suami membantu istri untuk menjadi manusia yang utuh dan istri membantu suami untuk menjadi manusia yang utuh sehingga dalam perkawinan tercipta dua manusia yang utuh (proses individualisasi).⁴⁶

Manusia baik laki-laki maupun perempuan berasal dari Allah. Maskulinitas dan feminitas yang dimiliki oleh manusia berasal dari Allah. Allah memiliki dimensi maskulinitas dan feminitas yang sempurna. Dalam Kitab Suci, Allah sering dilukiskan sebagai pribadi yang penuh kasih sayang, misalnya dalam Kel.15:13, Bil.14:18, Neh.9:27,31, Mzm.31:22. Allah juga dilukiskan sebagai Allah yang penuh belas kasihan, misalnya dalam Hak.2:18, Yl.2:18. Allah dilukiskan sebagai pribadi yang penuh pengampunan, misalnya dalam Mzm.130:4, Yes. 55:7. Semua sifat itu termasuk dalam dimensi feminitas. Dalam kitab suci, dimensi maskulinitas Allah sering dimunculkan, misalnya keperkasaan Allah, dalam Ayb.36:5, Mzm.24:8, Yes.9:5; kekuatan Allah yang dahsyat, dalam Bil.14:17, Ul.4:37, Mzm.29:11. Yesus adalah Allah Putera yang menjadi manusia. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dengan demikian, dalam kemanusiaan-Nya, Yesus memiliki dimensi maskulinitas dan feminitas yang sempurna. Beberapa kali Yesus tergerak oleh rasa belas kasihan untuk menyembuhkan orang dari kelemahannya, misalnya dalam Mat.9:36, 20:34, Luk.10:33, Mrk.6:34. Yesus juga dapat bersikap sangat keras dan tegas terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat

yang menyalahgunakan hukum Taurat untuk kepentingan mereka sendiri, misalnya dalam Mat 23:13,15,23,25,27,29; Luk 6:24-26; 11:44; 17:1.

Semua umat kristiani dipanggil kepada kekudusan dan kesempurnaan.⁴⁷ Kristus adalah gambaran kesempurnaan dan kekudusan yang diharapkan oleh Bapa dari umat-Nya. Umat kristiani dipanggil untuk menjadi serupa Kristus (*Alter Christi*). Dalam hal ini, perkawinan adalah sarana dan tempat pengudusan dan penyempurnaan pribadi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan dimensi maskulinitas dan feminitas yang dimilikinya membantu perempuan untuk mencapai kekudusan dan kesempurnaannya. Demikian juga perempuan dengan dimensi feminitas dan maskulinitas yang ada padanya membantu laki-laki untuk mencapai kekudusan dan kesempurnaannya. Laki-laki dan perempuan dalam perkawinan saling membantu dalam mengatasi segala kelemahannya. Tujuan terakhir perkawinan adalah laki-laki dan perempuan memiliki kekudusan dan kesempurnaan seperti Kristus. Laki-laki menjadi *Alter Christi* dan perempuan menjadi *Alter Christi* sehingga laki-laki dapat memandang Kristus dalam diri perempuan dan perempuan memandang Kristus dalam diri laki-laki. Kekudusan dan kesempurnaan ini tidak sekali jadi tetapi suatu proses yang terus-menerus. Kekudusan dan kesempurnaan selalu bersifat eskatologis dan manusia secara perlahan-lahan dan terus-menerus dalam bimbingan Roh Kudus bergerak ke sana. Jadi, gambaran Kristus yang ditekankan dalam perkawinan adalah sifat kekudusan dan kesempurnaannya dan bukan kelakilakiannya.

3.3. Tindakan pastoral: pendidikan gender dalam keluarga

Keluarga merupakan bagian yang paling kecil dari masyarakat. Kesejahteraan dan kerukunan dalam setiap keluarga sangat berkaitan erat dengan keselamatan pribadi, Gereja dan masyarakat. Keluarga merupakan lembaga pertama yang membentuk pendidikan anak.⁴⁸ Dengan demikian, keluarga dapat menjadi tempat pertama untuk meneruskan sikap diskriminasi gender atau tempat pertama untuk memulai mengembangkan kesadaran gender dan menghapus diskriminasi gender.⁴⁹ Peran gender disosialisasikan kepada anak-anak melalui kata-kata, tindakan, dan hukuman atas perilaku yang tidak pantas. Orang tua menjadi model peran perempuan dan laki-

laki yang konkret dalam keluarga. Keterlibatan total ayah dan ibu dalam kehidupan keluarga secara alamiah akan mempengaruhi anak-anak. Dari sini, anak memperoleh identitas gender yang membentuk seperangkat aktifitas yang dinilai pantas bagi perempuan dan laki-laki, dan relasi antara kedua gender. Perbedaan peran gender anak perempuan dan anak laki-laki semakin nyata dengan bertambahnya usia. Anak perempuan dewasa biasanya lebih banyak melakukan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, merawat rumah dan mengurus anak-anak. Sementara anak laki-laki cenderung lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di ladang atau mencari upah.⁵⁰ Dalam pembagian kerja berdasarkan gender ini, pekerjaan laki-laki dipandang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada perempuan karena berkaitan langsung dengan kehidupan dalam keluarga. Ini dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengatasi hal ini, anak laki-laki dalam keluarga perlu diajak juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang menurut masyarakat adalah pekerjaan perempuan sehingga laki-laki dapat melihat bahwa pekerjaan rumah tangga adalah juga pekerjaan yang berharga. Kelak ketika ia menjadi suami yang mengurus rumah tangga, ia tidak merasa minder atau rendah diri karena penilaian masyarakat. Hal ini mengingat peluang dan kesempatan kerja sekarang juga terbuka bagi kaum perempuan sehingga ada kemungkinan pertukaran peran (laki-laki bekerja mengurus rumah tangga dan perempuan bekerja mencari nafkah). Selain memperkenalkan laki-laki pada pekerjaan rumah tangga, perlu juga meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan bagi anak perempuan. Pendidikan merupakan sarana utama untuk meningkatkan status perempuan serta menciptakan kesadaran akan adanya ketidakadilan dan diskriminasi.⁵¹ Lebih dari itu, pendidikan perempuan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga ketika ia sudah berkeluarga. Tingkat pendidikan ibu yang tinggi akan meningkatkan prestasi intelektual anak. Membatasi pendidikan perempuan berarti menyalakan generasi mendatang untuk lebih berpendidikan dan lebih produktif. Semakin baik tingkat pendidikan ibu, semakin baik pula ia mengasuh dan membimbing anak-anaknya. Ia dapat memberikan pendidikan dan informasi yang mendidik serta menjadi panutan bagi anak-anaknya.

Keluarga harus bersifat kritis terhadap pandangan masyarakat tentang laki-laki yang ideal, yaitu: laki-laki harus perkasa, kuat, keras, tangguh, pemberani dan "jagoan". Suatu pantangan bagi laki-laki untuk menangis atau mengekspresikan perasaannya. Pemikiran ini akan menyebabkan laki-laki menyelesaikan segala persoalan dengan kekerasan. Laki-laki yang tidak "keras" dipandang bukan laki-laki sejati atau "banci". Laki-laki yang tidak pernah berhubungan dengan perasaan tidak pernah belajar mengontrol perasaan sehingga ketika laki-laki menghadapi persoalan yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, ia mengatasinya dengan kekerasan. Keluarga harus mendidik anak laki-laki untuk mengungkapkan perasaan atau emosinya tanpa kekerasan.

B. Ario Tejo Sugiarto

Alumnus program pasca Sarjana Prodi Teologi Universitas Sanata Dharma; Pengajar di Lembaga Pengembangan Humaniora (LPH)-Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. (Lembaga Pengembangan Humaniora (LPH)-Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit no. 94, Bandung, 40141, Indonesia): atejosugiarto@yahoo.com

CATATAN AKHIR

- 1 Beberapa bagian dari artikel ini merupakan olahan kembali dari Tesis Magister "Moral perkawinan Kristiani Yang Berwawasan Gender Dalam Kaitannya Dengan Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga"
- 2 Gregory D'Sauza, "Gender Discrimination: Reason and Remedies", *Journal of Dharma* 20, 64.
- 3 Aruna Gnanadaso, *No Longer A Secret, The Church and Violence against Women*, 9.
- 4 Anne Borrowdale, *Distorted images, Christian Attitudes to Women, Men and Sex*, 106.
- 5 Kons. Vatikan II, *Dei Verbum*, art. 6.
- 6 Asumsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi hanya di kalangan orang miskin dan orang-orang yang tidak terpelajar atau dalam keluarga-keluarga berantakan adalah sebuah mitos. Sebuah studi menunjukkan bahwa laki-laki yang secara rutin memukuli istrinya atau partner atau anak-anaknya bisa jadi seorang yang sempurna di luar rumah seperti dokter, menteri, pengacara, psikolog, guru atau seorang profesional yang lain yang tidak pernah melakukan kekerasan di luar rumah. Dia dapat mengontrol dirinya di luar tetapi tidak dapat mengontrol dirinya di dalam rumah. (Bdk. Aruna Gnanadaso, *No Longer A Secret, The Church and Violence against Women*, WCC Publication, Switzerland, Geneva, 1993, 9).
- 7 Joe Holland-Peter Henrio, *Analisis Sosial & Refleksi Teologis, Kaitan Iman dan Keadilan*, diterjemahkan dari *Social Analysis, Linking Faith and Justice* oleh B. Herry Priyono 23-25.
- 8 Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga memiliki pemahaman yang cukup luas. Menurut UU no. 23 tahun 2004 pasal 2 ayat (1) a, b, c dan ayat (2) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah *pertama*, suami, istri, dan anak; *kedua*, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap bersama mereka dalam rumah tangga; *ketiga*, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan orang tersebut dipandang sebagai anggota keluarga selama berada dalam rumah tangga tersebut. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi antara partner-partner intim, antara orangtua dan anak, antara kakak dan adik atau antar mereka yang memiliki ikatan darah. Karena itu, kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) atau kekerasan dalam keluarga (*family violence*) memiliki beberapa istilah yang sinonim seperti kekerasan yang dilakukan oleh partner intim (*intimate partner violence*), pemukulan istri/suami terutama dengan memakai alat (*wife/husband beating*), penganiayaan istri/suami (*wife/husband battering*), kekerasan dalam hubungan (*relationship violence*), dan kekerasan terhadap pasangan (*spousal violence*) (Bdk. Gerald D. Coleman, "Domestic Violence", *Journal of Human Development* 28 (2007) 40). Namun demikian, karena kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga dilakukan oleh suami dan kebanyakan korbannya adalah istri maka secara langsung atau tidak langsung kekerasan ini diidentikkan dengan kekerasan terhadap istri (*wife abuse*).
- 9 Berdasarkan pemikiran Dr. E. Kristi Poerwandari (psikolog UI) dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo SH.,MA.,Ph.D (dosen fakultas Hukum dan HAM, UI), ada beberapa faktor yang membuat kekerasan dalam rumah tangga menjadi begitu sulit terungkap, yaitu: *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi di dalam rumah sehingga terlindungi dari intervensi luar (tersembunyi dan aman); *kedua*, kekerasan terhadap istri dianggap sebagai pendidikan dari suami; *ketiga*, kekerasan terhadap istri dianggap sebagai urusan pribadi atau intern sehingga tidak boleh dicampuri oleh orang lain; *keempat*, pelaku maupun korban sangat sering menutupi kejadian ini dengan alasan tertentu, biasanya karena malu, karena peristiwa ini dianggap aib dalam keluarga; *kelima*, korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku; *keenam*, ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan; *ketujuh*, sikap pesimis korban terhadap hukum, proses peradilan dan para penegak hukum. (Bdk. E. Kristi Poerwandari, "Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik", Harkristuti Harkrisnowo, "Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan", dalam Achie Sudarti Luhulima (ed.), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan

- Jender, Universitas Indonesia, Penerbit PT ALUMNI, Jakarta 2000, 20, 82).
- 10 Anne Borrowdale, *Distorted images, Christian Attitudes to Women, Men and Sex*, 105.
 - 11 Gerard D. Coleman, "Domestic Violence", *Journal of Human Development* 28, 40.
 - 12 Perasaan tak berdaya, *learned helplessness*, fenomena yang dideskripsikan secara detil oleh Lenore Walker (1979) sebagaimana dikutip oleh E. Kristi Poerwandari, yaitu mereka mengetahui bahwa upaya-upaya mereka untuk mengendalikan, menghindari atau melarikan diri dari situasi ternyata tidak berhasil sehingga akhirnya yang muncul adalah perasaan tidak berdaya dan keyakinan bahwa tiada apapun yang dapat dilakukannya untuk mengubah keadaannya. (Bdk. E. Kristi Poerwandari, "Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik", 34).
 - 13 T.Gilarso (ed.), *Membangun Keluarga Kristiani, Pembinaan Persiapan Berkeluarga*, 57-59.
 - 14 Charles.P. Kindregan, *Theology of Marriage, A Doctrinal, Moral, and Legal Study*, 84.
 - 15 T.Gilarso (ed.), *Membangun Keluarga Kristiani, Pembinaan Persiapan Berkeluarga*, 60-65.
 - 16 Mansour Fakh, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 8.
 - 17 Menurut Gerda Lerner dalam bukunya *The Creation of Patriarchy* sebagaimana dikutip oleh Pauline Chakkalal, istilah *sex-gender* diperkenalkan oleh seorang antropologis Gayle Rubin yang mendapat tempat yang luas di antara kaum feminis. Istilah ini berkaitan dengan sebuah sistem yang terinstitusionalisasi yang memilah-milah *resources, property, and privileges* berdasarkan peranan yang didefinisikan secara budaya. Kaum feminis berpendapat bahwa posisi subordinat dan posisi kedua perempuan disebabkan oleh konstruksi sosial yaitu pola-pola pembagian gender. (Bdk. Pauline Chakkalal, "Gender Justice: A Utopian Ideal?", *Journal of Dharma* 29 (2004) 165).
 - 18 Celine Aranha, "Gender Discrimination", *Journal of Dharma* 20, 34.
 - 19 Menurut Kamla Bhasin, laki-laki juga mengalami ketidakadilan gender, misalnya laki-laki yang sopan dan tidak agresif dilecehkan dan diledek sebagai banci; laki-laki yang memperlakukan istrinya secara sederajat dicap "takut istri". Laki-laki juga tidak diberi kesempatan untuk keluar dari arus utama yaitu pencari nafkah dan pelindung. Apabila laki-laki tidak bekerja dan hanya mengurus rumah maka ia dipandang rendah. (Bdk. Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki, Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, diterjemahkan dari *What is Patriarchy*, oleh Nug Katjasungkana, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1996, 23).
 - 20 Menurut Mansour Fakh, ada beberapa manifestasi ketidakadilan atau diskriminasi gender. *Gender dan marginalisasi perempuan*, sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Sebagai contohnya, petani selalu identik dengan laki-laki dan sistem pertanian juga mengkon-
- disikan petani harus laki-laki sehingga petani perempuan tersingkir. Banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan misalnya sekretaris dan guru TK. *Gender dan subordinasi*, perempuan dianggap irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin akibatnya munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh larinya ke dapur, sumur dan kasur. *Gender dan stereotype*, pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang menimbulkan ketidakadilan. Perempuan bersolek untuk menarik perhatian lawan jenis. Perkosaan terjadi karena perempuan memakai pakaian yang merangsang laki-laki. Adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dalam keluarga maka pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan hanya dipandang sebagai pekerjaan tambahan karena itu dibayar dengan gaji yang lebih rendah. *Gender dan kekerasan*, sebagai contohnya perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, mutilasi genital, pelacuran, pornografi, sterilisasi secara paksa, dan pelecehan seksual. *Gender dan beban kerja*, perempuan yang bekerja di luar rumah tetap harus bekerja di dalam rumah mengurus rumah, mengasuh anak dan melayani suami. (Bdk. Mansour Fakh, *Analisis Gender & Transformasi Sosial, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, 12-23*).
- 21 Gail Maria Hardy, "Ketubuhan Perempuan dalam Interaksi Sosial", dalam Primariantari dkk. (eds), *Perempuan dan Politik Tubuh*, 124-125.
 - 22 Istilah Patriarki digunakan oleh kaum feminis untuk sistem struktur kekuasaan tradisional berdasarkan gender yang sangat opresif dan represif. Patriarch adalah laki-laki dan sistem patriarki itu hidup di atas kekuasaan laki-laki yang dominan. Kehidupan kaum perempuan harus tunduk dibawah kekuasaan dan kontrol sistem patriarki. Area perempuan yang dibawah kontrol sistem patriarki adalah mobilitas perempuan, seksualitas perempuan, reproduksi perempuan, kekuatan produktif perempuan, kepemilikan dan sumber daya ekonominya, kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan religius dan spiritual. (Bdk. Celine Aranha, "Gender Discrimination", 38-39).
 - 23 Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki, Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, diterjemahkan dari *What is Patriarchy* oleh Nug Katjasungkana, 23.
 - 24 Aruna Gnanadason, *No Longer A Secret, The Church and Violence against Women*, 4-5.
 - 25 Memang mungkin sekali kaum pria paling memetik keuntungan dari deception (proses psikodinamik, proses penipuan-pengecoh-an-pengelabuhan oleh manusia terhadap manusia sendiri, ...) karena ia mengabsahkan posisi unggul laki-laki terhadap perempuan yang sangat memungkinkan berbagai tindak eksploitatif pria terhadap kaum lemah dan kaum wanita. (Bdk. Limas Sutanto, "Menipiskan Paternalisme Eksploitatif dan Patriarkisme Bapa", dalam A. Sad Budianto dkk. (eds.), *Menggugat Paternalisme, Menghayati Iman akan Allah Bapa dalam Masyarakat Indonesia*, Seri Filsafat-Teologi Widya Sasana, Dioma, Malang 1999, 54.)

26 Penciptaan Hawa sebagaimana yang dikisahkan dalam Kej 2:18-24 mengimplikasikan sebuah hubungan hirarkis antara dua jenis kelamin, perempuan diciptakan dari laki-laki dan secara materi bergantung pada laki-laki dan untuk laki-laki, maka secara eksistensial perempuan bergantung pada laki-laki. Laki-laki langsung diciptakan oleh Allah dari debu tanah yang dihirup dengan nafasnya, sedangkan perempuan diciptakan melalui laki-laki. Oleh karena itu laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya karena laki-laki memancarkan kemuliaan Allah (1 Kor 11:7), sedangkan perempuan harus menundungi kepalanya karena perempuan memancarkan kemuliaan laki-laki. (Bdk. Kari Elisabeth Børresen, "Women and Men in The Creation Narratives and in The Church", *Concilium*, 17 (1981) 63).

Berkaitan dengan perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dalam Kej.2:21-22, apa yang dilambangkan dengan tulang rusuk tetap tidak diketahui dan mengapa Allah membentuk perempuan dari sebuah tulang rusuk juga tidak dapat dipahami. Dalam bahasa Sumeria, "tulang rusuk" berhubungan dengan "kehidupan". Hawa dalam bahasa Ibrani juga berarti "kehidupan". Kehidupan, tulang rusuk dan perempuan mungkin menunjukkan bahwa latar belakang cerita itu berkaitan dengan permainan kata dalam bahasa Sumeria. Dalam bahasa Ibrani, ada permainan kata-kata antara laki-laki dan perempuan yaitu *ish* dan *ishshah*. Hal itu menyoroti hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan. *Ishshah* berasal dari *ish*. Tidak ada *ish* berarti tidak ada *ishshah*. Ini sejalan dengan kedudukan perempuan dalam masyarakat Timur Dekat Kuno pada abad X SM. Bagian ini sering digunakan untuk mendukung pendapat bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ini tentu bukanlah maksud pengarang sebab perempuan diciptakan dari bahan yang sama dengan manusia. Hal itu menggarisbawahi kesetaraannya dengan laki-laki dan ikatan yang ada di antara mereka (Dianne Bergant - Robert J. Karis (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, diterjemahkan dari *The Collegeville Bible Commentary* oleh A.S. Hadiwiyata, Kanisius, Yogyakarta, 2002, 38). Karena itu, penulis menambahkan bahwa pada akhirnya *ish* akan meninggalkan orang tuanya dan menyatukan diri dengan *ishshah*. Penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki sama sekali tidak mengandung makna subordinasi. Sama seperti laki-laki yang diciptakan dari tanah tidak mengimplikasikan posisi subordinasi laki-laki terhadap tanah (Bdk. Neil M. Alexander (ed.), *New Interpreter's Bible*, I, Abingdon Press, Nashville, 1994, 353). Dalam bahasa Ibrani, manusia dan tanah mempunyai bunyi yang sama yaitu *adam* dan *adamah*. Permainan kata-kata seperti ini menjadi salah satu ciri pengarang Yahwis. Dengan menggunakan dua kata yang sama bunyinya, penulis dapat menarik perhatian pembaca. Jadi hubungan antara manusia dan tanah di sini digarisbawahi. Manusia berasal dari tanah dan dengan demikian kehidupannya bergantung pada tanah (Bdk. Dianne Bergant - Robert J. Karis (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, 37).

27 Tahta Suci melihat bahwa istilah penolong atau pendamping dalam kisah penciptaan kedua sama sekali tidak berhubungan dengan pihak yang lebih rendah. Penolong berhubungan dengan pendamping yang pen-

ting (Kongregasi Ajaran Iman, Surat kepada Para Uskup Gereja Katolik tentang Kerja Sama Pria dan Perempuan dalam Gereja dan Dunia, art. 6). Penolong dalam bahasa Ibrani, *'ezer*, tidak membawa implikasi status orang yang menolong. Allah sendiri sering disebut penolong manusia (bdk. Kel 18:4, Mzm 10:14) (Neil M. Alexander (ed.), *New Interpreter's Bible*, 352). Ini tidak berarti Allah memiliki posisi lebih rendah daripada manusia. Paus Yohanes Paulus II melihat bahwa penolong merupakan panggilan laki-laki dan perempuan bukan hanya untuk berada bersama tetapi juga untuk berada satu bagi yang lain secara timbal balik. Perempuan menolong laki-laki dan pada gilirannya laki-laki harus menolong perempuan (Yohanes Paulus II, *Mulieris Dignitatem*, art. 7).

28 Berkaitan dengan kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kej 3:1-19, penulis kisah tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menyampaikan bahwa perempuan adalah lemah dan menjadi sumber kejatuhan laki-laki. Penulis mempunyai pola penulisan cerita tersendiri. Kebetulan pada bagian kejatuhan manusia, perempuan diperkenalkan lebih dahulu daripada laki-laki. Pada bagian kejatuhan manusia dalam dosa (Kej 3:1-7), ular diperkenalkan lebih dahulu, lalu perempuan, kemudian laki-laki. Pada bagian kedatangan Allah ke taman (Kej 3:8-13), laki-laki disapa terlebih dahulu, lalu perempuan, kemudian ular. Pada bagian penghukuman (Kej 3:14-19), ular dihukum terlebih dahulu, lalu perempuan, kemudian laki-laki, Gerakan cerita, ular-perempuan-laki-laki, laki-laki-perempuan-ular, ular-perempuan-laki-laki, dimaksud penulis untuk menjaga kelancaran cerita dan tidak ada arti lain kecuali itu (Dianne Bergant - Robert J. Karis (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, 40); (James Gurundas, 2004:135-136).

29 James Gurundas, "Gender Justice in the Bible", *Journal of Dharma* 29,137.

30 James Gurundas, "Gender Justice in the Bible", *Journal of Dharma* 29,138.

31 Paulus dalam surat-suratnya tidak pernah bermaksud untuk meletakkan perempuan dalam posisi subordinasi terhadap laki-laki. Berkaitan dengan relasi suami dan istri, Ef 5:22-25-26 harus dilihat dalam konteks Ef 5:21 "dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus". Suami dan istri dinasihati untuk saling merendahkan diri. Harus diingat bahwa untuk memahami surat Paulus ini jangan lepas dari konteksnya seolah-olah hal itu dimaksudkan untuk merendahkan perempuan. Ini jelas tidak sesuai dengan maksud pengarang (Dianne Bergant - Robert J. Karis (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, diterjemahkan dari *The Collegeville Bible Commentary* oleh A.S. Hadiwiyata, Kanisius, Yogyakarta, 2002, 349). Berkaitan dengan relasi suami dan istri dalam Kol.3:18-19, pengarang ingin agar jemaat memberi kesan baik terhadap para tetangga mereka yang kafir sehingga tidak ada sandungan yang menghalangi pewartaan Injil. Dalam budaya *Greco-Roman*, istri-istri, anak-anak, dan budak-budak diharuskan menerima agama *pater-familias* di mana laki-laki adalah tuan dan kepala keluarga. Kelompok-kelompok religius yang menentang budaya ini dianggap subversif dan mengganggu stabilitas masyarakat (Harriet Jane Ol-

- son (ed.), *New Interpreter's Bible*, XI, Abingdon Press, Nashville, 1994, 653). Maka, pengarang tidak menghapus kondisi subordinasi yang sudah ada pada waktu itu tetapi berusaha memperbaiki relasi di dalamnya. Pengarang menasihati jemaat untuk melakukan apa yang menjadi kebiasaan pada waktu itu, seperti kewajiban istri untuk taat kepada suaminya (Kol 3:18), anak taat pada bapanya (Kol 3:20), hamba taat pada tuannya (Kol 3:22). Sebagai timbal-baliknya, pengarang menasihati suami untuk mengasihi istrinya (Kol 3:19), bapa mengasihi anaknya (Kol 3:21), tuan berlaku adil dan jujur terhadap hambanya (Kol 4:1). Namun dalam masyarakat kita, di mana sistem patriarkat telah runtuh, kesamaan dan kesetaraan di dalam Kristus harus lebih ditekankan dalam hubungan suami dan istri. Kita sekarang harus lebih banyak berbicara tentang saling mentaati, saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai (Dianne Bergant - Robert J. Karis (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, 367).
- 32 "Akan tetapi, Kitab Suci ditulis dalam Roh Kudus dan harus dibaca dan ditafsirkan Roh itu juga. Maka, untuk menggali dengan tepat arti nas-nas suci, perhatian yang sama besar harus diberikan kepada isi dan kesatuan seluruh Alkitab, dengan mengindahkan Tradisi hidup seluruh Gereja serta analogi iman." (Kons. Vatikan II, *Dei Verbum*, art.12).
- 33 *Katekismus Gereja Katolik* no.1604.
- 34 Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, art. 11.
- 35 Maurice Eminyan, *Teologi Keluarga*, diterjemahkan dari *Theology of Family* oleh J. Hardiwiratno, 270-283.
- 36 Paulus VI, *Humanae Vitae*, art. 8.
- 37 Kons. Vatikan II, *Gaudium et Spes*, art. 48.
- 38 Kons. Vatikan II, *Gaudium et Spes*, art. 50.
- 39 Namun, apabila kelahiran keturunan tidak dimungkinkan, kehidupan suami dan istri tidak kehilangan nilainya. Ini justru membuka peluang bagi mereka untuk memberikan pelayanan-pelayanan lain yang penting bagi kehidupan manusia (Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, art. 14)
- 40 Paulus VI, *Humanae Vitae*, art. 9.
- 41 Kitab Hukum Kanonik no. 1056.
- 42 Maurice Eminyan, *Teologi Keluarga*, 37.
- 43 Maurice Eminyan, *Teologi Keluarga*, 21.
- 44 Maurice Eminyan, *Teologi Keluarga*, 46, 51.
- 45 Anne Hommes, *Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat*, 37-39.
- 46 Anne Hommes, *Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat*, 156.
- 47 bdk. Mat.5:48.
- 48 Kons. Vatikan II, *Gaudium et Spes*, art.47.
- 49 Saju Chakkalackal, "Planning a Family in the Context of Gender Discrimination", *Journal of Dharma* 29,249.
- 50 Yulfita Rahardjo-Harmiel M. Soekardjo (eds.), *Pembangunan Berperspektif Gender, Melalui Perpektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi, Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia*, diterjemahkan dari *Engendering Development* oleh T. Marlita, 151-152.
- 51 Pauline Chakkalal, "Planning a Family in the Context of Gender Discrimination", *Journal of Dharma* 29,177-178.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alexander, N.M. (ed.), 1994, *New Interpreter's Bible*, I, Abingdon Press, Nashville.

Bergant, D., - Robert J. Karis (eds.), 2002, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, diterjemahkan dari *The Colledgeville Bible Commentary* oleh A.S. Hadiwiyata, Yogyakarta: Kanisius.

Bergant, D., - Robert J. Karis (eds.), 2002, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, diterjemahkan dari *The Colledgeville Bible Commentary* oleh A.S. Hadiwiyata, Yogyakarta: Kanisius.

Bhasin, K., 1996, *Menggugat Patriarki, Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, diterjemahkan dari *What is Patriarchy* oleh Nug Katjasungkana, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Borrowdale, A., 1991, *Distorted images, Christian Attitudes to Women, Men and Sex*, Great Britain: Guildford and Kings Lynn, Biddles Ltd.

Eminyan, M., 2001, *Teologi Keluarga*, diterjemahkan dari *Theology of Family* oleh J. Hardiwiratno, Yogyakarta: Kanisius.

Fakih, M., 1996, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gilarso, T. (ed.), 1996, *Membangun Keluarga Kristiani, Pembinaan Persiapan Berkeluarga*, Yogyakarta: Kanisius.

Gnanadason, A., 1993, *No Longer A Secret, The Church and Violence against Women*, Switzerland, Geneva: WCC Publication.

Groenen, C., 1993, *Perkawinan Sakramental, Anthropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius.

Hakimi, M., - Elli Nur Hayati, 2001, *Silence for The Sake of Harmony, Domestic Violence and Health in Central Java, Indonesia*, CHN-RL GMU, Yogyakarta, Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta, Umea University, Sweden,

- Women's Health Exchange & Program for Appropriate Technology in Health, USA.
- Holland, J., - P. Henriot, 1986, *Analisis Sosial & Refleksi Teologis, Kaitan Iman dan Keadilan*, diterjemahkan dari *Social Analysis, Linking Faith and Justice* oleh B. Herry Priyono, Yogyakarta: Kanisius.
- Hommel, A., 1992, *Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat*, Jakarta-Yogyakarta: BPK Gunung Mulia-Kanisius.
- Kindregan, C.P., 1967, *Theology of Marriage, A Doctrinal, Moral, and Legal Study*, Milwaukee: The Bruce Publishing Company.
- Kongregasi Ajaran Iman, 2004, *Kerja Sama Pria dan Perempuan dalam Gereja dan Dunia*, Surat Kongregasi Ajaran Iman kepada Uskup-uskup Gereja Katolik, 31 Mei 2004, diterjemahkan oleh R.P. Piet Go, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Konsili Vatikan II, 1993, Konsili Vatikan II. "Konstitusi Dogmatis tentang Gereja" (LG), diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI - Obor.
- Konsili Vatikan II, 1993, Konsili Vatikan II. "Konstitusi Dogmatis tentang Wahyu Ilahi" (DV), diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI - Obor.
- Konsili Vatikan II, 1993, Konsili Vatikan II, "Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini" (GS), diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI - Obor.
- Olson, H.J. (ed.), 1994, *New Interpreter's Bible*, XI, Nashville: Abingdon Press.
- Rahardjo, Y.- Harmiel M. Soekardjo, 2001, *Pembangunan Berperspektif Gender, Melalui Perspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi, Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia*, diterjemahkan dari *Engendering Development* oleh T. Marlita, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Vatikan, Roma, 1998, *Katekismus Gereja Katolik*, diterjemahkan oleh P.H. Embuiru, Ende: Percetakan Arnoldus.
- Yohanes Paulus II, 1994 *Kedamaian dan Keluarga*, Beberapa Amanat perihal Kedamaian, Perdamaian dan Keluarga, 1994, diterjemahkan oleh Konrad Udjan, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Yohanes Paulus II 1994, *Mulieris Dignitatem*, Surat Apostolik tentang Martabat dan Panggilan Kaum Wanita pada Kesempatan Tahun Maria, 15 Agustus 1988, diterjemahkan oleh Konrad Ujan, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Yohanes Paulus II 2005, *Familiaris Consortio*, Anjuran Apostolik tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern, 22 November 1981, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Artikel

- Aranha, C., 1995, "Gender Discrimination", *Journal of Dharma* 20, 34-46.
- Børresen, K.E., 1981, "Women and Men in the Creation Narratives and in the Church", *Concilium* 17, 62-69.
- Chackalackal, S., 2004, "Planning a Family in the Context of Gender Discrimination", *Journal of Dharma* 29, 231-260.
- Chackalackal, P., 2004, "Gender Justice: A Utopian Ideal?", *Journal of Dharma* 29, 163-181.
- Coleman, G.D., 2007, "Domestic Violence", *Journal of Human Development* 28, 39-43.
- D'Sauza, G., 1995, "Gender Discrimination: Reason and Remedies", *Journal of Dharma* 20, 63-70.
- Gurudas, J., 2004, "Gender Justice in the Bible", *Journal of Dharma* 29, 129-147.
- Hardy, G.M., 1998, "Ketubuhan Perempuan dalam Interaksi Sosial", dalam Primariantari dkk. (eds), *Perempuan dan Politik Tubuh*, Seri Siasat Kebudayaan, Kanisius dan Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, 124-125.

- Harkrisnowo, H., 2000, "Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap perempuan", dalam Achie Sudarti Luhulima (ed), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Penerbit PT ALUMNI, Jakarta, 82-94.
- Poerwandari, E.K., 2000, "Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik", dalam Achie Sudarti Luhulima (ed), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahan-nya*, Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Penerbit PT ALUMNI, Jakarta, 3-39.
- Sutanto, Limas, 1999, "Menipiskan Paternalisme Eksploitatif dan Patriarkisme Bapa", dalam A. Sad Budianto dkk. (eds), *Menggugat Paternalisme, Menghayati Iman akan Allah Bapa dalam Masyarakat Indonesia*, Seri Filsafat-Teologi Widya Sasana, Dioma, Malang, 48-61.
- Utama, I.L.M., 2005, "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Agama Kristiani", *DISKURSUS* 4, 59-80.